

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹, Intan Nurina Seftiniara², Sheila Monica Yohanes³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email : zainab@ubl.ac.id, intanurina@ubl.ac.id, sheila.18211148@students.ubl.ac.id

Abstrak

Kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya terpengaruh oleh hal-hal buruk, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan tentunya akan mengalami *identity crisis*, dimana ia tidak mengetahui jati dirinya. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi lebih mudah marah dan timbul keinginan untuk melakukan kekerasan. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan. Kekerasan adalah sebuah ekspresi atau tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengakibatkan rasa sakit atau menderita terhadap orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris, yaitu penelitian yang sumbernya berasal dari buku, perundang-undangan, jurnal, wawancara, maupun sumber lainnya yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, ada baiknya dilakukan diversifikasi terlebih dahulu agar anak tidak merasa terbebani oleh hukum. Selain itu, peran orang tua juga dibutuhkan untuk mengawasi anak dalam penggunaan media sosial agar tidak meniru hal-hal yang buruk.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan.

Abstract

Violence can be perpetrated by anyone, both adults and children. Children who are in conflict with the law are usually affected by bad things, both from internal factors and external factors. Children who are experiencing a period of growth will certainly experience identity crisis, where he does not know who he is. This causes children to become more irritable and arise a desire to commit violence. This article is intended to find out how criminal accountability and the factors that cause children to commit violent crimes. Violence is an expression or action that a person or more has done to cause pain or suffering towards another person. The methods used in this study are normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews, and other sources which are then analyzed using qualitative analysis methods. In providing criminal liability to children, it is worth diversion first so that children do not feel burdened by the law. In addition, the role of parents is also needed to supervise children in the use of social media so as not to imitate bad things.

Keywords: Criminal Liability, Child, Violence.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan menjamin agar sang anak mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang sedang mengalami pertumbuhan rentan terhadap hal-hal buruk seperti kekerasan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor: pergaulan yang buruk, acara TV yang tidak mendidik, media sosial, dan lain sebagainya. Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya", yang artinya sang pelaku menggunakan tenaga atau senjata untuk menyakiti orang lain.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Sama halnya dengan kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Anak I dan anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban anak I dan saksi korban anak II pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekiranya pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Ikan Kembang Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Kasus ini bermula pada hari Minggu, 21 April 2019 anak I dan ipar anak I sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan saksi korban anak I dan saksi korban anak II, lalu anak I *menggeber* sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban anak I dan saksi korban anak II. Merasa tidak senang, anak I pergi dan diikuti dari belakang oleh saksi korban anak I. Anak I menghentikan kendaraannya dan langsung menghampiri saksi korban anak I dan meninju helm yang digunakan saksi korban anak I. Terjadi adu mulut antara mereka dan kemudian saksi korban anak I menendang paha anak I dan anak I memukul kepala saksi korban anak I sehingga dipisahkan oleh teman-teman anak I.

Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, saksi korban anak II menghampiri anak I sepulang sekolah. Saksi korban anak II kemudian langsung memukul wajah anak I. Tidak lama kemudian datanglah saksi korban anak I dan teman-temannya. Terjadi aksi pengeroyokan sehingga menyebabkan luka-luka pada saksi korban anak I dan saksi korban anak II. Atas kejadian tersebut, saksi korban anak I dan saksi korban anak II mengajukan laporan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.

Berdasarkan *Visum Et Repertum*, yaitu laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang sudah bersumpah untuk kepentingan peradilan, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdul Moeloek, yang ditandatangani oleh Dr. Laisa Muliati, MARS selaku dokter Instalansi Forensik pada tanggal 25 April 2019 Nomor : 353/2402C/VII02/2.1/IV/2019 atas nama Anak Korban I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi dan luka lecet pada pipi kiri, akibat trauma tumpul dan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/2402B/VII02/2.1/IV/2019 atas nama Anak Korban II kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kepala bagian belakang, terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah, akibat trauma tumpul.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak I dan anak II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diancam dan diatur pidana

Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sementara (LPKS) Insan Berguna.
3. Menetapkan supaya mereka Anak dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan ke dalam jurnal yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**”.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dan apa faktor penyebabnya berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak.2021/PN Tjk.

KERANGKA TEORI

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Selain istilah *strafbaar feit*, adapun istilah lain yaitu *delictum* yang berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik.

Tindak pidana adalah seluruh rangkaian aturan yang menentukan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana.

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b) perbuatan tersebut dilarang dan harus dikenakan sanksi,
- c) perbuatan itu melanggar hukum,
- d) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
- e) perbuatan itu harus dipersalahkan oleh pembuatnya.

Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan fisik atau psikis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau struktural. KBBI mengartikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian terhadap orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

Kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan/atau penganiayaan dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan luka fisik atau kematian anak. Bentuk luka bisa berupa gigitan, memar, ikat pinggang, atau lecet atau memar akibat kontak fisik atau benda tumpul seperti rotan.

2) Kekerasan secara psikologis (*psychological abuse*)

Kekerasan anak secara psikis meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang.

3) Kekerasan secara seksual (*sexual abuse*)

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perlakuan seksual pra-kontrak antara anak dan orang dewasa dengan kata-kata, sentuhan, gambar visual atau perlakuan seksual langsung antara anak dan orang dewasa seperti *incest*, pemerkosaan, eksploitasi seksual.

4) Kekerasan secara sosial (*social abuse*)

Kekerasan sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak dapat menerima pendidikan dan perawatan medis yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga dan masyarakat, seperti memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa menghormati hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang dihitung sejak dalam kandungan hingga umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak kecuali jika dia mencapai usia dewasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pengertian anak menjadi 3 (tiga), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat adanya tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak saksi adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diyakini dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dirasakannya demi kepentingan hukum.

Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan sekitarnya. Pelaku juga disebut sebagai mereka yang melakukan sesuatu yang di dalam aturan hukum telah ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Pasal 55 (1) KUHP membagi pelaku tindak pidana menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang terlibat dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuannya. Begitupun terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana. Pada kasus yang diteliti diketahui bahwa Anak I dan Anak II telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi Korban Anak I dan Saksi Korban Anak II. Hal tersebut sebagaimana diketahui berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* kedua korban. Kekerasan sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif karena dapat mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun psikis. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana pada anak tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan adanya celaan yang objektif yang terdapat pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk yang menimbang Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Anak I dan Anak II diberikan pertanggungjawaban pidana berupa pelatihan kerja di LPKAS Insan Berguna masing-masing 3 (tiga) bulan dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah).

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan pada umumnya akan mulai mencari jati dirinya. Pada fase ini, anak akan mulai memperhatikan dirinya baik dari fisik maupun psikologis. Apabila anak merasa dirinya berbeda dari orang lain, maka ia akan melakukan segala cara agar dirinya dapat diterima oleh lingkungan sekitar termasuk melakukan kekerasan. Ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh masa pertumbuhan akan mengakibatkan anak menjadi lebih mudah marah, memberontak, agresif, dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan. Kondisi keluarga yang kurang baik berdampak signifikan terhadap tahap tumbuh kembang anak. Setiap keluarga memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak, namun cukup banyak keluarga yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan anaknya. Keluarga tersebut tidak menyadari bahwa pola asuhnya berdampak negatif bagi anak-anaknya. Anak akan menjadi susah diatur, suka berbohong, dan melampiaskan amarahnya pada orang lain. Selain menggunakan kekerasan dalam mendidik, kurangnya perhatian juga akan berpengaruh pada perilaku anak. Orang tua yang mengabaikan anaknya menyebabkan anak melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, termasuk melakukan kekerasan.

b. Sekolah dan lingkungan sekitar

Lingkungan sekolah juga berperan sebagai salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan. Akibat dari pengasuhan yang buruk, anak akan tumbuh menjadi seseorang yang rendah diri dan memungkinkan anak kesulitan dalam mencari teman di sekolah. Anak akan kehilangan niat belajar dan memilih untuk bolos sekolah. Namun, ketika anak menemukan teman yang sepemikiran dengannya, maka anak-anak tersebut akan berkumpul dan membuat kelompok atau yang disebut dengan geng. Geng biasanya dikenal dengan hal-hal buruk, seperti melakukan kekerasan, bolos sekolah, vandalisme, dan lain-lain. Tindakan buruk tersebut dilakukan anak agar ia mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

c. Ekonomi

Dalam masa pertumbuhannya, anak tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya karena kondisi perekonomian yang sulit. Tidak semua keluarga memiliki perekonomian yang cukup akibat sedikitnya lapangan pekerjaan. Banyak sekali keluarga yang kehilangan sumber pemasukan akibat masa pandemi seperti sekarang ini. Hal itu memungkinkan anak untuk melakukan tindak pidana kekerasan demi mendapatkan kehidupan yang cukup.

d. Media sosial

Pada era modern ini, media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Media sosial adalah sebuah media yang diciptakan agar manusia dapat bersosialisasi tanpa

harus bertatap muka. Artinya, manusia hanya membutuhkan internet untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Sayangnya, media sosial bukanlah tempat yang aman bagi anak. Banyak sekali konten-konten negatif berisikan kekerasan yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak. Anak yang menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang dewasa akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk termasuk melakukan kekerasan. Anak dalam masa pertumbuhannya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dibutuhkan peran orang dewasa agar anak tumbuh menjadi seseorang yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk adalah dijatuhkannya pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sementara (LPKAS) Insan Berguna dan membebaskan para anak dengan biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah).

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Anak sedang mengalami masa pertumbuhan mengalami kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, sehingga anak lebih mudah marah dan melampiaskan amarahnya itu dengan melakukan kekerasan. Keluarga, lingkungan sekitar, perekonomian, dan media sosial juga merupakan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang. Fakultas Kedokteran UNBRAW
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Pres
- Yesmil Anwar. 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. Bandung. UNPAD Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Annisa Aura. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)*. Skripsi. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- <https://kbbi.web.id/anak>
- <https://kbbi.web.id/keras>
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart